# ABSTRAK

Di zaman yang semakin modern ini, pengangkutan memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat baik pengangkutan orang maupun barang. Melihat peluang tersebut PT.Gojek Indonesia mencoba menawarkan jasa pengangkutan diantaranya Go-*Food* sebagai penghubung antara produsen atau pemilik gerai dangan konsumen yang menggunakan layanan pesan antar makanan. Pada dasarnya keberadaan fitur *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek akan mempermudah layanan pesan-antar makanan bagi konsumen yang tidak dapat membeli makanan secara langsung di *restaurant* yang tidak memiliki layanan pesan-antar makanan sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dimana dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variabel*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variabel*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociologi of law*).

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukan bahwa PT.Gojek Indonesia telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen salah satunya ketika konsumen melakukan wanprestasi, pihak PT.Go-Jek Indonesia bertanggungjawab terhadap prestasi yang dilakukan oleh Mitra. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa ganti kerugian terhadap mitra seperti biaya yang telah dikeluarkan sesuai dengan nota pembelanjaan apabila terbukti dalam pelaksanaan pelayanan mitra tidak melakukan kesalahan.

**Kata kunci : *perlindungan hukum, tanggung jawab***